

URGENSI SANKSI PIDANA DALAM PEMULIHAN KAWASAN HUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ROSITA PUTRI PRIMANSYAH
NIM: 202010110311594

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

TUGAS AKHIR

**URGENSI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMULIHAN KAWASAN
HUTAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG LINGKUNGAN HIDUP**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Rosita Putri Primansyah

202010110311594




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

<p style="text-align: center;">URGENSI SANKSI PIDANA DALAM PEMULIHAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP</p>	
<p style="text-align: center;">Diajukan Oleh:</p>	
<p style="text-align: center;">ROSITA PUTRI PRIMANSYAH 202010110311594</p>	
<p style="text-align: center;">Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji</p>	
<p style="text-align: center;">Pada, Sabtu 11 Mei 2024</p>	
	
<p>Pembimbing Utama, Ratri Novita Erdianti, SH., M.H.</p> 	<p>Pembimbing Pendamping, Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.</p> 
 <p>Dekan Prof. Dr. Toppit, SH, M.Hum</p>	<p>Ketua Program Studi, Choldah, SH., MH</p> 

S K R I P S I

Disusun oleh:

ROSITA PUTRI PRIMANSYAH

202010110311594

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu (11 Mei 2024)

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pengaji II : Timuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Lembar Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROSITA PUTRI PRIMANSYAH

NIM : 202010110311594

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMULIHAN
KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
LINGKUNGAN HIDUP

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Mei 2024



rosita Putri Primansyah

Ungkapan Pribadi

Terimakasih saya ucaptkan kepada diri saya sendiri karena faktanya untuk dapat sampai pada titik ini bukanlah suatu hal yang mudah.,perlu banyak usaha serta doa yang terutama dari orangtua . Oleh karena itu terimakasih ya mami dan papi yang selalu sabar dan menjadi alasan saya untuk terus kuat ,semoga Allah membalas segala doa engkau.



ABSTRAKSI

Nama	Rosita Putri Primansyah
NIM	202010110311594
Judul	Urgensi Pidana Tambahan Dalam Pemulihan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang -Undang Lingkungan Hidup
Dosen Pembimbing	1. Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H 2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H

Permasalahan mengenai lingkungan hidup di Indonesia terutama didalam lingkungan hutan semakin mengalami peningkatan terlepas dari bagaimana serta apa saja jenis kerusakan hutan yang ada, sehingga penulis melakukan penelitian yang berfokus pada bentuk penyelesaian akan segala jenis kerusakan hutan yang ada di Indonesia melalui sanksi pidana tambahan yang ada di dalam undang-undang lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan karena sejauh ini bentuk kerusakan hutan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan hanya mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda, oleh karena itu di dalam penelitian ini dihadirkan contoh putusan yang didalamnya berisi beberapa contoh penjatuhan sanksi pidana tambahan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban akan permasalahan yang dijadikan titik fokus penulis. Penelitian ini dilakukan karena dampak langsung dari kerusakan itu sendiri adalah makhluk hidup juga karena alam dan mereka pastinya juga membutuhkan sejumlah perawatan untuk kembali didalam kategori baik. Sehingga dalam penelitian ini menimbulkan permasalahan mengenai adanya pengaturan sanksi pidana tambahan dalam UUPLH sebagai upaya pemulihian kerusakan hutan di Indonesia dan manfaat penjatuhan sanksi pidana tambahan bagi pemulihian kerusakan hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan Pendekatan kasus (Case Apporoach) dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis kasus yang telah disediakan serta tambahan wawancara kepada pihak narasumber ICEL sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pada Pasal 119 Undang-undang lingkungan Hidup menyebutkan beberapa bentuk sanksi pidana tambahan yaitu Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, Perbaikan akibat tindak pidana. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga)

tahun. Sehingga bentuk perbaikan akibat tindak pidana yaitu Pemulihan dengan cara penghapusan sumber polusi dan pembersihan bahan polusi, Pemulihan dengan cara Modernisasi, Pemulihan dengan cara reboisasi, Pemulihan dengan cara Rehabilitasi. Kemudian untuk menjawab mengenai manfaat adanya perbaikan lingkungan berupa pemulihan kawasan yaitu Efisiensi waktu pemulihan, Pembiayaan yang lebih murah, Ekosistem Flora dan Fauna cepat pulih. Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya pengaturan sanksi pidana tambahan yang kemudian diberikan dalam putusan dapat membuat dampak baik yang lebih besar yaitu efektivitas waktu yang diperlukan alam untuk meregenerasi tubuhnya untuk kembali menjadi standar baik lebih cepat dan juga memutus penambahan dampak negatif akibat pengrusakan. Dari hasil penelitian diatas maka diperoleh saran yakni meninjau kembali segala jenis aturan mengenai sanksi pidana tambahan yang ada di dalam undang-undang lingkungan hidup serta di dalam undang-undang kehutanan serta perlunya tambahan penjelasan mengenai pengeksekusian sanksi pidana tambahan yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan.

Kata Kunci : Efektivitas ,Sanksi Pidana Tambahan dan Pemulihan Kawasan Hutan



ABSTRACT

Nama	Rosita Putri Primansyah
NIM	202010110311594
Judul	Urgensi Pidana Tambahan Dalam Pemulihan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang -Undang Lingkungan Hidup
Dosen Pembimbing	1. Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H 2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H

Problems regarding the environment in Indonesia, especially in the forest environment, are increasing regardless of how and what types of forest damage exist, so the author conducted research that focuses on forms of resolution of all types of forest damage in Indonesia through additional criminal sanctions in environmental law. This research was carried out because so far the forms of forest damage carried out by criminals have only received sanctions in the form of imprisonment and fines, therefore in this research examples of decisions are presented which contain several examples of the imposition of additional criminal sanctions and then analyzed. to get answers to the problems that are the author's focus point. This research was carried out because the direct impact of the damage itself is to living creatures as well as nature and they certainly also need a number of treatments to return to the good category. So this research raises problems regarding its existence regulation of additional criminal sanctions in the UUPLH as an effort to restore forest damage in Indonesia and the benefits of imposing additional criminal sanctions for the restoration of forest damage in Indonesia. This research uses a normative juridical methodCase approach (Case Approach) and legislation. The legal material collection technique uses literature study, analysis of cases that have been provided and additional interviews with ICEL resource persons as secondary data. The results of the research show that based on Article 119 of the Environmental Law, there are several forms of additional criminal sanctions, namely confiscation of profits obtained from criminal acts, closure of all or part of business premises and/or activities, repairs resulting from criminal acts. Obligation to carry out what was neglected without rights and/or Placement of the company under guardianship for a maximum of 3 (three) years. So the form of repair resulting from criminal acts is recovery by eliminating sources of pollution and cleaning up polluting materials, recovery by modernization, recovery by reforestation, recovery

by rehabilitation. Then to answer the benefits of environmental improvements in the form of area restoration, namely efficiency of recovery time, cheaper financing, the flora and fauna ecosystem recovers quickly. The conclusion of this research is that the provision of additional criminal sanctions which are then given in the decision can have a greater good impact, namely the effectiveness of the time it takes for nature to regenerate its body to return to a good standard more quickly and also to stop additional negative impacts due to destruction. From the results of the research above, suggestions were obtained, namely reviewing all types of regulations regarding additional criminal sanctions that exist in environmental law and forestry law as well as the need for additional explanations regarding the execution of additional criminal sanctions that have been decided by the court.

Keywords: Effectiveness, Additional Criminal Sanctions and Restoration of Forest Areas




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil skripsi dengan judul “Urgensi Sanksi Pidana Tambahan dalam Pemulihan Kawasan hutan Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang.

Perjalanan yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di bangku universitas bukanlah hal yang mudah dilakukan, setiap langkah dipenuhi rasa lelah, perjuangan yang panjang dan jarak yang jauh dari orang-orang tersayang. Olehkarena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak pada para pihak yang selalu mendampingi setiap langkah penulis. Ucapan Terimakasih tertulis kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak Buyung Imanu dan Ibunda Prihatin, yang rela menghabiskan segala hal mereka miliki untuk pendidikan satu-satunya putrinya dan tidak lupa doa yang tidak pernah terputus maupun terhalang waktu serta jarak.
2. Seluruh jajaran petinggi Universitas Muhammadiyah Malang, Seluruh jajaran bapak/ibu dosen fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran keluarga besar LKPH UMM serta Laboratorium Universitas Muhammadiyah Malang .
3. Untuk Ibu Ratri dan Ibu Shinta selaku dosen pembimbing yang sangat sabar serta penuh jiwa kelembutan yang membimbing penulis dalam terus melanjutkan penulisan skripsi ini.

- 
4. Untuk kakak yang baru kenal di UMM “Taufiqur Rahman” yang membantu dalam mengingatkan dateline sidang maupun lainnya, motivasinya sangat berguna mas terima kasih.
 5. Untuk my sister Lailatul Rohmawati, patner dari segala hal terimakasih atas waktu, perhatian dan segala hal baik yang kamu berikan kepadaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
 6. Untuk Rekan kuliah tercinta : Jessica Widya Larossa, Nur Faizatul Umma, Vella Dya Ony, Rossa Amellia, Hafizh Naufal, Adellyn Rizky, Fajar Ali, Rendy Waluyo serta Wendy Syaputra yang selalu mau menjadi tempat pulang dan mengeluh.
 7. Untuk teman tercinta yang sedang berjarak tetapi selalu meluangkan waktu untuk memberika supportnya: Ana Nur Faidah, Nabilah Kamila dan Irma Imra’.
 8. Untuk rekan seperjuangan kuliah lapang Gregorius Gaby Albert , terimakasih diucapkan telah membantu berdiskusi untuk mendapatkan pencerahan penulisan skripsi.
 9. Untuk keluarga besar Leo and associates law firm terutama ibu adin dan bapak Leo yang menjadi salah satu pengingat saya untuk selalu maju dan melawan rasa takut, serta bapak letnan Yanu dari Peradilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah memberikan banyak motivasi,
 10. Serta tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada ICEL terkhusus ibu marsha yang telah membantu melakukan penelitian serta penulisan skripsi penulis.

Dengan segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan maupun masukan. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Tiada kata sempurna yang dimiliki seorang hamba oleh karena itu segala bentuk kritikan dan masukan penulis tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.



DAFTAR ISI

COVER	i
Lembar Pengesahan	iii
Ungkapan Pribadi.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
Tinjauan Pustaka	19
A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Lingkungan	32
D. Tinjauan Umum Tentang jenis Pidana Tambahan Dalam Hukum Lingkungan	34
BAB III	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pemulihan Kerusakan dan Pencemaran Hutan Di Indonesia	38
Tabel 1. Data Perusahaan yang mendapatkan sanksi pidana tambahan	48
B. Manfaat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Kerusakan Hutan Di Indonesia	60
<i>Gambar 2:Grafik Resiko adanya pengembalian lingkungan hutan</i>	61

BAB IV	71
PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
Lampiran	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perusahaan yang mendapatkan sanksi pidana tambahan..... 81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Hutan	7
Gambar 2. Grafik resiko adanya pidana tambahan pengembalian lingkungan hutan	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2. Kartu Kendali	79
Lampiran 3. Golden Tiket.....	81
Lampiran 4. Surat Izin Wawancara.....	81
Lampiran 5. Surat Hasil Izin Wawancara	81



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia , penyebab dan solusinya
, Galia Indonesia,Jakarta.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 26

Andi Hamzah,2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta

Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

H.R. Abdussalam dan D.P.M. Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Restu Agung, 2007)

Hadiati, H. (1995). Asas-asas Hukum Pidana. LembagaPercetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Huijbers, T. (2010). Filsafat Hukum. Kanisius.

Ilham Hermawan,(2018) Hermeneutika Hukum, Refika Aditama, Bandung,
Ridwan, HR.,2003, Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta.

Saputro, A. W., Milono, R. A., & Medina, S. A. (2021). Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown
Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan. *Jurnal Hukum Lex
Generalis*, 2(12), 1077-1099.

Sisthayoni, A. A. A., & Suardana, I. W. (2020). Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan. E-Jurnal: Kertha Wicara.

Siti Sundari Rangkuti, (2000)Hukum Lingkungan Dan Kebijaksaan Lingkungan
Nasional, Edisi Kedua,Penerbit Airlangga, Surabaya.

soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.

Sonjaya, Tarya, Budi Heryanto, Aji Mulyana, M. Rendi Aridhayandi, Kebijakan (2020)Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5 Issue 2, 2020

Suparto Wijoyo,(2005) Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya, Penerbit Airlangga, Surabaya.

Syahrul Machmud,(2012) Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta..

Tomi Hendartomo,(2001) Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan,Penerbit Djambatan, Jakarta..

JURNAL

Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.

Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.

Jones, C.A., J. Pendergrass, J. Broderick, and J. Phelps. 2015. Tropical Conservation and Liability for Environmental Harm. *Environmental Law Review*, Volume 45, Issue 11 (November).

Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.

- Mubarak, R., & Syahrin, A. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 128-138.
- Oktaviani, Y. W. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi.
- Parsaulian, B. (2020). Analisis kebijakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(1), 56-62.
- Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155-171.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.
- Zainuri, Z. (2016). Reboisasi Terpadu Tindakan Urgen Pemulihan Lahan Kritis Akibat Kebakaran Hutan. In *Prosiding Seminar Nasional “Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana”* (pp. 248-254). Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

INTERNET

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2021”Lokakarya regional koordinasi tata lingkungan wilayah Kalimantan”. [http://timpakulhijaubiru.org/amdal/Hilangnya Hak Lingkungan Hidup. Terakhir diakses pada tanggal 14 November 2023](http://timpakulhijaubiru.org/amdal/Hilangnya%20Hak%20Lingkungan%20Hidup.%20Terakhir%20diakses%20pada%20tanggal%2014%20November%202023)

Data ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) melalui website http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, yang diakses pada tanggal 4 November 2023.



Lampiran1. Surat Tugas



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor : E.2.k/214/FH-UMM/XII/2023

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pejabat yang memberi tugas | : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang |
| 2. Nama yang diberi tugas | : <i>Terlampir</i> |
| 3. Jabatan yang diberi tugas | : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang |
| 4. Alamat / kedudukan | : Di Malang |
| 5. Yang bersangkutan diberi tugas | : Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Genap Tahun
Akademik 2022/2023 |
| 6. Tugas tersebut dilaksanakan | : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 05 Juni
2024 |
| 7. Keterangan lain – lain | : Tunjukkan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai amanah |

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 05 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Lampiran 2. Kartu Kendali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125,126,188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Rosita Patri Primansyah
2. No. Induk Mahasiswa : 2020 1011 0311 591
3. Judul Tugas Akhir : Urgensi Sanksi Pidana Tambahan dalam Penulisan Kawasan Hutan Berdasarkan undang-undang Lingkungan Hidup
4. Tanggal Seminar
- Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1 Patri Novita Erdianti, S.H., M.H
2 Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
6. Jadwal bimbingan : Mulai Tgl. s/d.....

No.	Tanggal Konsultasi *	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *
		Pemb. I	Pemb. II	
1	11 Juli 2023			Bimbingan judul dan rumusan masalah (Bob I) melanjutkan latar belakang
2	21 Juli 2023			Revisi: latar belakang dan tanyangkan bagian pada bab I
3	25 Juli 2023			Revisi: lagi: latar belakang ,rumusan masalah dan judul
4	01 Agustus 2023			Revisi bab I penambahan catatan kaki
5	15 Agustus 2023			ACC bab I dan melanjutkan bab II
6	29 Agustus 2023			Revisi judul dan rumusan masalah (Penambahan)
7	05 September 2023			Penambahan teori (penjabaran) untuk bab II
8	20 September 2023			Perbaikan ukuran font, size antar kalimat
9	03 Oktober 2023			Acc bab II dan tanyangkan bab III
10	22 Oktober 2023			Revisi: rumusan masalah danlanjutkan bagian lain bob I
11	26 Oktober 2023			Perbaikan Struktur pembahasan ditambah III
12	14 November 2023			Perbaiki lagi bentuk kalimat pada bab III
13	18 November 2023			Perbaiki metode penelitian dan latar belakang

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
14	27 November 2023			Temu bimbingan teknis penyelesaian tugas
15	01 Desember 2023			Diskusi mengenai struktur skripsi dan pertemuan
16	15 Desember 2023			Perbaikan tugas; Data pemeriksaan tugas
17	16 Desember 2023			ACC tugas; Penyampaikan hasil 2 dan 3
18	16 Januari 2024			Diskusi mengenai teknis ketika menulis referensi tugas
19	04 Februari 2024			Diskusi mengenai tugas; hasil 2 yang akan lengkap hari 4
20	04 Februari 2024			Diskusi mengenai teknis ketika penyelesaian tugas pada hari 13
21	22 Februari 2024			MEG; hasil 3 dan penyelesaian hasil 4
22	02 Maret 2024			Diskusi mengenai tugas; hasil 4 dan ketika hasil teknis serta lengkap hasil 3 dan 4
23	15 Maret 2024			Diskusi mengenai tugas; Komunikasi dan ketemu
24	26 Maret 2024			Masuk dalam tempatkan hasil 3 dan hasil 4 dalam kertas
25	28 Maret 2024			ACC hasil 3 dan selesai hasil 3 & 4
26	16 April 2024			Final hasil 3 & 4 dan lengkap akhirnya
27	24 April 2024			Final bimbingan hasil 3 & 4
28	25 April 2024			ACC setelah hasil (dalam pembimbingan)
29	25 April 2024			ACC seluruh hasil (dalam Pemeringkatan)
30				

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir..... 24 April 2024

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujian.....

Pembimbing I




Malang, 29 April 2024

Pembimbing II



Mengetahui
Dekan,

Lampiran 3. Golden Tiket



Lampiran 4. Surat izin Wawancara

FAKULTAS HUKUM

M Nomor : E.6.k/429/FH-UMM/XI/2023 hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id
Lamp : - Malang, 22 November 2023
Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada : Yth. Kepala ICEI Kota Jakarta Selatan, DKI
Jl. Dempo II No.21 RT 10/ RW 03 Gunung, Kec.kby Baru, Kota Jakarta Selatan,
DKI
di Tempat


Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama	:	Rosita Putri Primmsyah
NIM	:	202010110311594
No. HP Mahasiswa	:	085649260915
Judul Tugas Akhir	:	Urgensi Pidana Tambahan Dalam Pemulihan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Benny Hwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum

Lampiran 5. Surat Hasil Izin Wawancara



Jakarta, 04 Desember 2023

Nomor : 380/SK/DE/ICEL/XII/2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Wawancara

Dengan Hormat,

Pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan wawancara oleh Sdri. Rosita Putri Primansyah, NIM 202010110311594, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terhadap Sdri. Marsya Mutmainah Handayani, tim peneliti dari Indonesian Center For Environmental Law (ICEL). Kegiatan wawancara berlangsung pukul 15.00 - 16.15 WIB, menggunakan aplikasi *Google Meet*. Wawancara ini dilakukan untuk kebutuhan Skripsi Sdri. Rosita Putri Primansyah, dengan topik "**Urgensi Pidana Tambahan Dalam Pemulihan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



Ravnaldo G. Sembiring

Direktur Eksekutif

